

S K R I P S I

PENYELESAIAN NON PENAL TINDAK PIDANA PERZINAAN DILIHAT DARI ASPEK HUKUM ADAT DI DESA SIMBUR NAIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**



MUHAMMAD PADLI
NIM. 1800874201027

Tahun Akademik
2021 / 2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Fadli
NIM : 1800874201027
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI :
PENYELESAIAN NON PENAL TINDAK PIDANA PERZINAAN DILIHAT
DARI ASPEK HUKUM ADAT DIDESA SIMBUR NAIK KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

(H.Iman Hidayat,SH,MH)

Jambi Januari 2023
Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(Nurhisan,SH,MH)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumardi,S.Ag,SH,MH)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Fadli
N I M : 1800874201027
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :


**PENYELESAIAN NON PENAL TINDAK PIDANA PERZINAAN DILIHAT
DARI ASPEK HUKUM ADAT DIDESA SIMBUR NAIK KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Sabtu, 28 Januari 2023 Pukul 16:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


(H. Iman Hidayat, SH, MH)



(Nurhasan, SH, MH)

Jambi, Januari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Sumardi S. Ag, SH, MH)


(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Fadli
N I M : 1800874201027
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI :
PENYELESAIAN NON PENAL TINDAK PIDANA PERZINAAN DILIHAT
DARI ASPEK HUKUM ADAT DIDESA SIMBUR NAIK KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

Skripsi ini telah diujikan dan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu, Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 16:00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
H.Muhammad Badri,SH,MH	Ketua	
Sumaidi,S.Ag,SH,MH	Penguji Utama	
H.Iman Hidayat,SH,MH	Penguji Anggota	
Nurhasan,SH,MH	Penguji Anggota	

Jambi, Januari 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Saebudin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Muhammad Fadli
NIM : 1800874201027
Tempat Tanggal Lahir : Simbur Naik, 30 Juni 1999
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Penyelesaian Non Penal Tindak Pidana Perzinaan
Dilihat Dari Aspek Hukum Adat Didesa Simbur Naik
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa :

1. Seluruh Data, Informasi, Interpretasi serta Pernyataan Dalam Pembahasan Dan Kesimpulan Dalam Skripsi ini, Kecuali Yang Disebutkan Sumbernya Merupakan Hasil Pengamatan, Penelitian, Pengolahan, Serta Pemikiran saya Dengan Pengarahan Dari Para Pembimbing Yang Ditetapkan
2. Skripsi Yang Saya Tulis Ini Adalah Asli Dan Belum Pernah diajukan Untuk Mendapat Gelar Akademik, Baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Maupun Di fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian Pernyataan Keaslian Skripsi Ini Saya Nyatakan Dengan Sebenar-benarnya, dan Apabila Dikemudian hari Ditemukan Adanya Bukti-Bukti Ketidakbenaran Pernyataan ini, Maka Saya Bersedia Menerima Sanksi Akademis Berupa Pembatalan Gelar Yang Saya Peroleh Berdasarkan Perundang-Undangan Yang berlaku.

Jambi, Januari 2023

Mahasiswa Yang Bersangkutan


Muhammad Fadli
(Muhammad Fadli)
11A00201027

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Non Penal Tindak Pidana Perzinaan Dilihat Dari Aspek Hukum Adat Di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**.


Sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang diharapkan, namun karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan bahan literatur yang penulis miliki sehingga skripsi ini dirasakan masih belum sempurna, baik sistematika penulisan maupun materi pembahasannya. Untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaannya agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, MBA, Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Iman Hidayat, SH, MH, Dosen Pembimbing I yang memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Nurhasan, S.H, MH, Dosen Pembimbing II yang memberi saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen serta staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
7. Teristimewa untuk ayahanda dan ibunda tercinta, terima kasih atas do'a, dukungan, ketabahan, pengorbanan, semangat serta dorongan yang tiada henti serta orang-orang terdekat yang penulis sayangi.



Jambi, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II. HUKUM PIDANA ADAT PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Hukum Pidana Adat Pada Umumnya	20
B. Sifat Hukum Pidana Adat	24
C. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat	29
D. Perkembangan Hukum Adat dan Faktor Yang Mempengaruhinya	35
E. Kedudukan Hukum Adat Di Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	40
BAB III. PERIHAL PERZINAAN DALAM HUKUM ADAT	
A. Pengertian Perzinaan Menurut Hukum Adat	45
B. Jenis-jenis Perzinaan Menurut Hukum Pidana Adat	51
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Perzinaan	54


**BAB IV. PENYELESAIAN NON PENAL TINDAK PIDANA PERZINAAN
DILIHAT DARI ASPEK HUKUM ADAT DI DESA SIMBUR
NAIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

A. Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Melalui Hukum Adat Di Desa Simbur Naik	56
B. Permasalahan yang Ditemui Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan Melalui Hukum Adat di Desa Simbur Naik	70
C. Upaya Mengatasi Kendala-kendala	72

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA



BAB I
PENDAHULUAN
N

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang kedaulatannya dilaksanakan oleh rakyat dan segala urusan diatur diatur oleh hukum yang berlaku. Padahal ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Tidak ada bangsa di dunia saat ini yang tidak memiliki sistem hukum nasionalnya sendiri, karena setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri yang diperlukan dalam batas-batas wilayahnya.

Tidak semua sistem hukum nasional menampilkan bentuk yang unik secara individual. Di antara berbagai sistem hukum nasional di dunia ini dapat dikelompokkan menurut negara-negara yang sistem hukumnya menganut struktur hukum negara lain.

Yang dimaksud dengan “hukum adat” adalah suatu jenis hukum yang merupakan hukum masyarakat yang bersumber dari kesadaran masyarakat sebagai pencerminan nilai-nilai budaya dasar masyarakat Indonesia yang hidup, mengikat, dan membimbing segala pemikiran. Jenis undang-undang ini adalah salah satu bentuk hukum dan sentimen hukum orang Indonesia, baik yang diungkapkan secara sadar atau tidak.

Dari abad ke abad, adat merupakan perwujudan dari hakekat bangsa

yang bersangkutan dan jendela menuju karakter bangsa dan negara. Suatu hukum kebiasaan dan adat istiadat dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat hingga menjadi hukum kodifikasi yang mengatur peri kehidupan masyarakat terhadap masyarakat lainnya, bila dilanggar ada sanksinya (akibat hukuman terhadap peraturan tersebut).

Hukum adat adalah peraturan tidak tertulis yang tidak diundangkan oleh pemerintah; melainkan merupakan suatu kepercayaan yang diciptakan oleh masyarakat, digunakan oleh masyarakat, dan dianut oleh masyarakat sehingga menjadi nilai-nilai yang berlaku dalam hukum.¹

Di negara Republik Indonesia, keberadaan hukum adat dibatasi secara ketat berdasarkan Pasal 18 huruf B ayat (2) UUD 1945. *“Sesuai dengan kemajuan masyarakat, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang, dan selama masyarakat hukum adat masih hidup, negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan dan hak-hak tradisionalnya”*.

Berikut daftar kewenangan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yang didirikan berdasarkan hak asal usul, sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan kesepakatan awal;
- b. Penataan dan pengelolaan kawasan adat atau adat;
- c. Menjaga norma sosial budaya desa;
- d. Penyelesaian sengketa adat yang sesuai dengan standar hak asasi

¹ M. Fauzi Kadir, *Hukum Adat Di Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Provinsi Jambi, Ikhtisar Adat Melayu Kota Jambi*, LAM Provinsi Jambi, 2004, hal. 2

manusia, dengan fokus pada wacana berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat;

- e. Membuat versi resmi dari sidang perdamaian pengadilan desa standar;
- f. Menjunjung tinggi adat istiadat setempat serta menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat;
- g. Pertumbuhan hukum adat suatu pandangan hidup yang mencerminkan norma-norma sosial budaya kelompok desa adat.

Bab XII KUHP, yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan diatur dalam Pasal 284 KUHP, memasukkan zina sebagai kejahatan. Berikut ini adalah terjemahan lengkap dari definisi Pasal 284 tentang perzinahan:

- (1) “dibagi dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - 1.a. Berzina padahal dia tahu dia dilindungi Pasal 27 BW;
 - b. Seorang wanita yang sudah menikah berselingkuh.
 - 2.a. Pelaku aksi mengetahui bahwa kenalannya telah menikah;
 - b. Wanita lajang yang berpartisipasi dalam kejahatan; ia mengetahui bahwa pendamping nikahnya dilindungi oleh Pasal 27 BW.
- (2) Hanya suami atau istri yang tercemar yang dapat mengajukan tuntutan, dan jika mereka melakukannya dalam waktu tiga bulan setelah mengajukan pengaduan, mereka juga harus mengajukan permohonan cerai atau untuk memisahkan meja dan tempat tidur karena alasan yang sama.
- (3) Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku untuk kasus ini.
- (4) Gugatan dapat ditarik kembali sebelum sidang pemeriksaan sidang dimulai.
- (5) Jika suami istri tercakup dalam Pasal 27 BW, perkaranya dibubarkan sebelum pasangan itu bercerai atau penetapan putusan hakim tentang pembagian meja dan tempat tidur selesai.”²

Penyelesaian kasus zina ringan selalu dilandasi kekeluargaan, ketentraman, dan kerukunan berdasarkan rasa keadilan dan kebulatan suara yang melekat pada masyarakat setempat, sesuai dengan hukum pidana adat. Lembaga adat, sesepuh tengganai, nenek mamak, akademisi agama,

² R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hal. 208

cendekiawan, atau tokoh masyarakat semuanya bebas menyuarakan pandangan mereka selama penyelesaian kasus dalam upaya mencapai kesepakatan tentang bagaimana menangani masalah yang dihadapi.

Menurut hukum adat, zina remaja merupakan pelanggaran berat di setiap desa, berlawanan dengan hukum pidana, penyelesaiannya jauh lebih sederhana. Hukum adat biasanya menentukan beratnya hukuman dalam penyelesaian kasus perzinaan ringan berdasarkan pendapat yang diperoleh setelah berkonsultasi dengan masing-masing daerah.

Salah satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Desa Simbur Naik kaya akan warisan dan praktik tradisional yang masih dijunjung tinggi dalam struktur masyarakat desa. Meskipun penduduk Desa Simbur Naik sangat menjunjung tinggi ketertiban dan tradisi, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik atau perselisihan antar tetangga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut kajian yang dilakukan penulis di Desa Simbur Naik, telah terjadi peristiwa perzinahan di bawah umur yang menarik perhatian seluruh masyarakat dan mendorong mereka untuk melibatkan masyarakat dan lembaga adat dalam mencari solusinya.

Pelaku perzinaan umumnya dapat diganjar dengan hukuman sembilan bulan dan dilihat faktor-faktor dari segi motif rencana maupun faktor-faktor lain yang harus diproses berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan si korban maupun saksi dan tanda-tanda lain yang dapat mendukung dan memperkuat peristiwa tersebut.

Pada dasarnya kasus-kasus hukum pidana adat yang sifatnya ringan dapat diselesaikan melalui permohonan maaf dari pelaku kepada korbannya sedangkan kasus-kasus hukum pidana adat yang sifatnya berat diselesaikan

dengan cara mengasingkan/mengusir pelaku dari desa tersebut.

Berdasarkan penelitian pendahuluan penulis di Lembaga Adat Desa Simbur Naik, 3 tahun terakhir ini terdapat 2 kasus perzinaan di Desa Simbur Naik yaitu tahun 2020 ada 1 kasus, tahun 2021 ada 1 kasus dan tahun 2022 ada 0 kasus.

Menurut penelitian penulis bahwa terdapat 2 kasus yang dilaporkan ke lembaga adat dan menurut beberapa pihak kemungkinan besar masih terdapat peristiwa yang belum dilaporkan, hal ini tentu merisaukan masyarakat mengingat bahwa masyarakat Desa Simbur Naik adalah masyarakat agamis yang mendasarkan seluruh tindakan berdasarkan adat “bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”.

Berdasarkan rangkuman di atas, penulis terdorong untuk mengangkat isu ini dengan menghadirkannya sebagai karya ilmiah dan pemilihan judul ***“Penyelesaian Non Penal Tindak Pidana Perzinaan Dilihat Dari Aspek Hukum Adat Di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur”***.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah masalah:

1. Bagaimana penyelesaian non penal tindak pidana perzinaan dilihat dari aspek hukum adat di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian non penal tindak pidana perzinaan dilihat dari aspek hukum adat di Desa Simbur Naik ?
3. Apa Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tindak pidana perzinaan dilihat dari aspek hukum adat di Desa Simbur Naik ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian


Tujuan dari penelitian tugas skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian non penal tindak pidana perzinaan dilihat dari aspek hukum adat di Desa Simbur Naik.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam penyelesaian non penal tindak pidana perzinaan dilihat dari aspek hukum adat di Desa Simbur Naik.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tindak pidana perzinaan dilihat dari aspek hukum adat di Desa Simbur Naik

2. Tujuan Penulisan

Berikut adalah tujuan dari skripsi ini:

- a. Untuk memenuhi salah satu prasyarat menyelesaikan studi sarjana di Universitas Batanghari, Jambi, Fakultas Hukum.
- b. Wawasan penulis yang lebih luas tentang disiplin ilmu hukum pidana dan pandangan hukum adat tentang penyelesaian non penal tindak pidana perzinaan dilihat dari aspek hukum adat.



D. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian

Adalah prosedur, pendekatan, atau tindakan sudah selesai (dalam berbagai arti seperti penyelesaian, solusi).³

2. Tindak Pidana

Adalah setiap orang yang melakukan perbuatan terlarang dapat dituntut secara pidana.⁴

3. Perzinahan yang berasal dari kata zina diartikan sebagai (1) perbuatan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2) Perbuatan seksual antara laki-laki beristri dan perempuan yang bukan istrinya atau perempuan yang sudah menikah dan laki-laki yang bukan suaminya.⁵

4. Anak adalahn setiap orang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang belum lahir jika demi kepentingan terbaiknya.⁶

5. Anak muda yang belum dewasa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

6. Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup yang akan tetap ada selama

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 1020.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 2.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, hal. 1018.

⁶ *Ibid*, hal. 41.

ada masyarakat adat, menurut Hilman Hadisikuma. Tidak tunduk pada penghapusan hukum. Jika undang-undang juga dibuat untuk menghilangkannya, itu tidak ada gunanya, karena hukum pidana dan legislatif akan kehilangan sumber uangnya. Akibatnya, dibandingkan dengan undang-undang, hukum pidana adat lebih terkait langsung dengan antropologi dan sosiologi.⁷

7. Desa Simbur Naik adalah salah satu pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Restorative Justice

Restorative justice berfokus pada pemulihan daripada retribusi dan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan semua pihak yang terlibat dalam kejahatan dalam mencari penyelesaian atas insiden dan dampaknya. Mediator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memberikan pembenaran yang terbaik atas perbuatan yang telah dilakukannya selama proses ini.

Manusia adalah makhluk sosial pada intinya. Karena itu, ada dua cara untuk memandang kehidupan manusia: dari sudut pandang individu, dan dari sudut pandang interpersonal. Dua norma, yaitu yang berusaha menegakkan kemurnian kehidupan pribadi atau kehidupan iman, berlaku untuk komponen pertama kehidupan (kehidupan yang saleh). Standar moral, yaitu standar yang dititikberatkan pada kebaikan kehidupan pribadi seseorang atau kemurnian hati nurani dan moralnya. Selain itu, komponen kedua kehidupan diatur oleh dua jenis norma: norma hukum yang

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Ghalia, Bandung, 1984, hal. 20

mempromosikan hidup berdampingan secara damai dan norma kesopanan (sitte) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hidup bersama secara harmonis.⁸

Keadilan adalah salah satu dari ketiganya, bersama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, yang merupakan dua lainnya. Ketiga tujuan tersebut idealnya harus didukung oleh undang-undang. Gesekan antara ketiga tujuan hukum tersebut membuat sulit untuk benar-benar mencapai ketiga tujuan tersebut. Keadilan dan kepastian hukum bertentangan satu sama lain, jika keadilan diutamakan, maka kepastian hukum harus dikompromikan. Di sisi lain, jika kejelasan hukum menjadi prioritas utama, keadilan akan dikompromikan. Terkadang, apa yang hanya harus dikorbankan untuk apa yang praktis.⁹

Selain itu, diakui dalam tataran teoretis bahwa sumber-sumber dari sistem hukum lain, termasuk hukum Barat, hukum Islam, hukum adat, dan lain-lain, sangat berharga kemampuannya untuk menjadi sumber bagi upaya modifikasi hukum pidana negara. Oleh karena itu, untuk membuat dan memutakhirkan undang-undang nasional, merupakan tantangan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai sumber. Tergantung pada bagaimana penerapannya, norma dari salah satu sumber ini dapat digunakan sebagai formulasi dalam struktur hukum Indonesia yang baru. Artinya, untuk menjadi dasar pembentukan KUHP baru, harus ada hukum adat.

⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 8.

⁹Ulrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT.Penerbitan dan Balai Buku Ichtar, Djakarta, 1962, hal. 25.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Siswantoro Sunarso berpendapat bahwa tindakan harus dilakukan untuk mencegah kejahatan:

“Jalur hukuman hukum pidana (jalur penal) bersifat membatasi. Sedangkan pendekatan non penal lebih sesuai dengan konsep pencegahan atau menghentikan kejahatan sebelum terjadi. Tujuan utama pencegahan kejahatan nonpenal yaitu pencegahan kejahatan tanpa menggunakan kekerasan adalah untuk mengatasi kondisi masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mendorong atau menimbulkan kejahatan”.¹⁰

Penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar aturan merupakan salah satu cara untuk memberantas kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk mencegah kerugian bagi korban atau anggota masyarakat lainnya dengan memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan merasa putus asa akibat kejahatan tersebut.

Terdapat beberapa teori pencegahan kejahatan yang secara teoritis dapat dijadikan pedoman dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Gagasan penanggulangan kejahatan dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro dalam arti luas, yaitu:

“Sebagaimana segala usaha yang dilakukan oleh negara (pemerintah) dan masyarakat baik dalam keadaan tidak adanya suatu tindak pidana (dan mereka yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya) maupun sesudah terjadinya suatu tindak pidana” (penyidikan, pemeriksaan, persidangan dan pembinaan). dari pelaku).¹¹

¹⁰ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 15

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Azazi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Kedaulatan dan Pengadilan Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 92.

Seperti diketahui, pemberantasan kejahatan baik sebelum maupun sesudah terjadi, merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk melindungi warga negara. Mardjono Reksodiputro menegaskan kembali:

“Suatu sistem peradilan pidana yang dibentuk oleh negara dapat melakukan prakarsa pencegahan kejahatan dengan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana. Negara (masyarakat) juga dapat melakukan upaya melalui prakarsa sosial. meningkatkan taraf hidup masyarakat, menurunkan pengangguran, dan lain-lain, termasuk di bidang pendidikan. Namun, dalam banyak kasus, hukum pidana masih dipandang sebagai batu penjuru, menjaga tingkat kejahatan dalam batas toleransi masyarakat.¹²

Kebijakan kriminal berpusat pada upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kegiatan kriminal, yang merupakan komponen kunci dari upaya memajukan pembangunan sosial atau politik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut beberapa pandangan para ahli tersebut di atas, cukup beralasan untuk meyakini bahwa kebijakan kriminal adalah upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat bebas dari kejahatan guna memajukan kesejahteraan manusia. Tujuan utama dari kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, sehingga pada hakekatnya kebijakan kriminal merupakan komponen yang sangat penting dari upaya tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat. Ini adalah sebagai berikut:

1. Isi peraturan perundang-undangan
2. Tindakan hukum

¹² Ibid.

3. Iklim hukum masyarakat.¹³

Komponen mendasar dari penegakan hukum dalam masyarakat adalah tiga hal yang tercantum di atas. Bagaimana teks undang-undang yang sebenarnya mengatur delik yang dilakukan, peran apa yang dimainkan aparat penegak hukum dalam menjalankan mandatnya, dan bagaimana iklim hukum lokalitas vital bagi praktik penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara filosofis hakikat dan arti penting penegakan hukum terletak pada tindakan membina kerukunan hubungan antar nilai adalah langkah akhir rangkaian penjabaran nilai, yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip dan sikap-sikap tindakan yang konkrit dan nyata untuk membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Mardjono Reksodiputro melanjutkan dengan mengatakan bahwa penegakan hukum atau pencegahan kejahatan yang berhasil dan efisien akan lahir dari suatu kebijakan pidana yang sesungguhnya menjadi tujuan dan arah kerja bersama dari masing-masing subsistem peradilan pidana. Selama empat bagian dari SPP Indonesia bekerja sama dan mendukung kebijakan kriminal, pencegahan kejahatan akan berhasil.¹⁵


Mardjono Reksodiputro melanjutkan, kejahatan terencana sebenarnya merupakan hasil kerja sama berbagai aparaturnegara untuk mengatasi masalah kejahatan, bukan sekadar perumusan kolaboratif bagian-

¹³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, hal. 5.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 5.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit*, hal. 93.

bagian SPP. dimulai dari pembuat undang-undang yang menetapkan standar hukum pidana, beserta ruang lingkup penerapannya dan batasan-batasan lainnya. Kemudian kebijakan penyidikan dan penuntutan diputuskan oleh kepolisian dan kejaksaan yang melakukan penegakan hukum. Selain itu, pengadilan membuat keputusan mengenai rencana penyidikan dan penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa yang menentukan apakah ada dasar untuk memvonis dan, jika demikian, hukuman apa yang pantas. Last but not least, penjara memiliki strategi untuk "merawat" narapidana dan membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat saat mereka menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana memerlukan arah suatu kebijakan pidana agar dapat berfungsi, diperlukan upaya yang terpadu. "pendekatan terpadu" (*integrated approach*) adalah nama pendek untuk ini.¹⁶



F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian penyelesaian tindak pidana perzinahan anak melalui hukum pidana adat di Desa Simbur Naik sebagai salah satu sumber hukum bersifat empiris yaitu pendekatan terhadap persoalan yang diteliti dengan mencermati secara seksama ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian menentukan apakah peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak dalam pelaksanaan penegakan hukum.

¹⁶ Ibid

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas terhadap penyelesaian tindak pidana perzinaan anak di bawah umur melalui hukum pidana adat di Desa Simbur Naik.

3. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap awal dalam mengumpulkan data sekunder untuk pembahasan skripsi adalah dengan melakukan penelusuran pustaka.

Anda bisa mendapatkan data tambahan ini dari:

1. Mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik skripsi, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, merupakan bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder, seperti membaca dan menganalisis buku dan karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, seperti meneliti tanpa henti baik kamus hukum maupun kamus umum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari tinjauan literatur tersebut di atas untuk mendapatkan informasi langsung yang akan membantu dalam menggambarkan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, merupakan pendekatan sampling yang digunakan dalam penelitian ini. Ada dua orang yaitu satu dari lembaga adat dan satu lagi dari pemuka agama yang bekerja di bidangnya masing-masing dan sangat akrab dengan persoalan yang harus dikaji.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menggunakan alat pengumpulan data, seperti wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data primer di lapangan. Wawancara terstruktur ini melibatkan pertanyaan kepada responden serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian lapangan menghasilkan data primer yang kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan dibagi menjadi beberapa kategori untuk analisis tambahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk itu dapat diperhatikan sistematika penulisan sebagai berikut agar dapat memahami isi penulisan skripsi ini secara umum :

Bab pertama. Pendahuluan: Bab ini dibagi menjadi 5 (lima) sub-bab, yang masing-masing memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, teknik penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab masalah sekaligus landasan untuk bagaimana mendekati bab-bab berikutnya.

Bab Dua. Hukum Pidana Adat Pada Umumnya, terdiri dari 5 (lima) sub

bab, yaitu sub bab Pengertian Hukum Pidana Adat Pada Umumnya, sub bab Sifat Hukum Pidana Adat, sub bab Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat, sub bab Perkembangan Hukum Adat dan Faktor Yang Mempengaruhinya dan sub bab Kedudukan Hukum Adat di Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

Bab Tiga. Di dalam bab ini menguraikan Perihal Perzinaan Dalam Hukum Adat, pada bab ini dirinci atas 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab Pengertian Perzinaan Menurut Hukum Adat, sub bab Jenis-jenis Perzinaan Menurut Hukum Pidana Adat, dan sub bab Dasar Hukum Tindak Pidana Perzinaan.

Bab Empat. Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana Adat Di Desa Simbur Naik, pada bab ini dirinci atas 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab penyelesaian tindak pidana perzinaan anak di bawah umur melalui hukum pidana adat di Desa Simbur Naik, sub bab kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan anak di bawah umur melalui hukum pidana adat di Desa Simbur Naik dan sub bab upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tindak pidana perzinaan anak di bawah umur melalui hukum pidana adat di Desa Simbur Naik. Fokus pembahasan bab keempat ini adalah untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya pada bab pertama.

Bab Lima. Penutup. Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab terakhir memfokuskan pada uraian pada bab pembahasan dan sub bab lainnya memberikan saran atas permasalahan yang mungkin timbul saat penulisan skripsi ini.



BAB II

HUKUM PIDANA ADAT PADA UMUMNYA

A. Pengertian Hukum Pidana Adat Pada Umumnya

Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, ditakuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁷

Beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya Kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-awig (Bali), Kitab Babad Jawa (Jawa Kuno), dan lain sebagainya. Hukum Pidana Adat mempunyai sumber hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Sumber hukum yang tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan sumber tertulis dari Hukum Pidana Adat adalah semua peraturan-peraturan yang dituliskan baik diatas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.

Sifat masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat yang ada dikota-kota, karena masyarakat hukum adat sifat alam pikirannya religius magis. Alam pikiran masyarakat yang demikian dimana kedudukan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia lahir dan gaib yang harus

¹⁷I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013. hal. 111.

dijaga suatu saat terganggu. Didalam alam pikiran tradisional itu senantiasa masyarakat hukum atau persekutuan sebagai satu kesatuan yang penting karena kedudukan hukum adat ditengah-tengah masyarakat untuk menjaga keseimbangan.

Jika merujuk pada pandangan Hilman Hadikusuma, pengertian hukum pidana adat tidak dilihat dari perspektif hukum pidana, tetapi melihatnya dari perspektif hukum adat. Melihat hukum pidana adat dari perspektif hukum pidana hanya akan menghasilkan pemahaman hukum dari perspektif positivisme belaka.¹⁸

Definisi hukum pidana adat lebih menekankan tingkat ketercelaan perbuatan dalam pandangan masyarakat adat. Hilman mendefinisikan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.¹⁹

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1999, hal. 101.

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 2002, hal. 56.

Sementara hukum pidana adat menitikberatkan pada keseimbangan yang terganggu. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapatkan sanksi sehingga seseorang tersebut harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan suatu masyarakat adat, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah. Secara sederhana, sirkulasi hukum pidana adat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ada nilai dan norma yang disepakati spontan oleh masyarakat adat,
2. Ada tindakan melanggar nilai dan norma (aksi),
3. Ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai dan norma (reaksi dan koreksi),
4. Diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih,
5. Demikian seterusnya, apabila keseimbangan sudah pulih, terjadi aksi yang menyebabkan keseimbangan masyarakat terganggu, maka ada reaksi yang ditetapkan.²⁰

Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.²¹

²⁰Soepomo R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 79

²¹Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 28.

Van Vollenhoven menyatakan bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang yang kecil saja. Jadi yang dimaksud dengan delik adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang berkaitan dengan kepatutan, kerukunan ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri. Hukum pidana adat bersifat menyeluruh permasalahan peradilan dengan permintaan tindakan reaksi atau koreksi. Sedangkan terjadinya delik adat adalah apabila tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa sesungguhnya pengertian hukum pidana adat tidak bertumpu pada cara pandang positivistik yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah undang-undang. Jika cara pandang itu yang diterapkan, maka tidak mungkin ada hukum pidana adat itu. Tetapi jika hukum dimaknai lebih luas tidak sebatas undang-undang, maka dapatlah disebut keberadaan hukum pidana adat.

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga, karena hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya. Oleh karena itu, Hukum

Pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan.

B. Sifat Hukum Pidana Adat

Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat pada umumnya bersifat sebagai berikut:²²

1. Tradisional magis religieus

Sebagaimana hukum adat pada umumnya, sifat hukum pidana (delik) adat adalah tradisional dan magis religieus, artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan. Peristiwa atau perbuatan pelanggaran adat itu menurut alam pikiran yang tradisional banyak yang tidak rasional, tidak intelektual dan tidak liberal, melainkan bersifat kosmis, menempatkan kehidupan umat manusia itu bertautan dengan alam, tidak terlepas dari ancaman Tuhan Yang Maha Pencipta.

2. Menyeluruh dan menyatukan

Peristiwa atau perbuatan delik adat itu bersifat menyeluruh dan menyatukan, artinya tidak memisah-misah antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata, begitu pula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik Undang-Undang. Begitu juga tidak dibedakan apakah delik itu merupakan perbuatan yang

²²Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 231.

disengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kesemuanya bersifat menyeluruh dan disatukan dalam cara menyelesaikannya, sehingga tidak juga dibedakan antara pelaku (*dader*), dengan yang turut melakukan (*mededader*), atau yang membantu melakukan (*medeplichtiger*) atau yang menghasut (*uitloker*). Kesemuanya disatukan jika antara yang satu dan yang lain merupakan rangkaian peristiwa yang berakibat mengganggu keseimbangan, dan keseluruhannya dijadikan satu dalam penyelesaiannya dihadapan peradilan (permusyawaratan) para petugas hukum adat.

3. Tidak Prae-Existente

Hukum Adat delik menurut Soepomo dalam Hilman Hadikusuma²³ tidak menganut sistem *prae-existente regels*, tidak seperti hukum pidana barat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 KUHP S. 1915-732, yang menganut adagium Montesquieu yang berbunyi “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” (Tiada suatu delik, melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang-undang yang telah ada lebih dulu dari perbuatan itu).

4. Tidak menyama-ratakan

Apabila terjadi delik adat, maka yang terutama diperhatikan ialah timbulnya reaksi atau koreksi dan terganggunya keseimbangan masyarakat, serta siapa pelaku perbuatan delik itu dan apa latar belakangnya. Terhadap pelaku delik hukum adat tidak menyamaratakan, begitu pula peristiwa dan perbuatannya. Jika misalnya delik adat itu

²³Ibid, hal. 92.

dilakukan oleh orang yang bermartabat, golongan bangsawan atau raja- raja adat, orang kaya, orang pintar, maka hukumannya lebih berat dari pelaku orang biasa, orang rendah atau orang miskin.

5. Terbuka dan lentur

Aturan hukum adat delik bersifat terbuka dan lentur (*flexibel*), terhadap unsur-unsur yang baru, yang berubah, baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Hukum adat tidak menolak perubahan-perubahan itu asal saja tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat bersangkutan.

6. Terjadinya delik adat

Terjadinya delik adat apabila tata-tertib adat setempat dilanggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Misalnya perbuatan mencuri buah-buahan di Aceh jika pelakunya memetik buah-buahan itu dari pohon yang tidak dipelihara maka si pencuri dihukum membayar harganya.

Jika delik adat itu terjadi, tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya, sehingga tidak ada reaksi atau koreksi, terhadap si pelaku, maka perbuatan itu bukan lagi delik adat, atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum. Kemudian delik-delik adat itu berbeda antara daerah yang satu dan daerah yang lain.

7. Delik aduan

Apabila terjadi delik adat, yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga, maka untuk menyelesaikan tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada pengaduan, harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat. Misalnya di dalam Simbar Tjahaja (ST) yang berlaku di daerah Sumatera Selatan dahulu, Pasal 20 menyatakan:

“Jika seorang lelaki memegang lengan gadis atau janda diatas sikunya, meragang gawe namanya, ia dikenakan denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu kepada rapat. Denda itu 3 ringgit diserahkan kepada perempuan itu sebagai “tekap malu” dan 3 ringgit diserahkan kepada rapat (sebagai uang sidang)”.

Jadi jika si perempuan tidak mengadu, maka rapat adat untuk memeriksa tuntutan ganti kerugian tidak dilakukan. Selanjutnya dalam Simbar Tjahaja (ST) Pasal 23, Bab I halaman 12 menyatakan:

“Jika seorang lelaki memegang istri orang dan istri orang itu atau suaminya mengadu, maka yang bersalah dikenakan denda 12 ringgit dan uang denda itu dibagi dua antara yang mendakwa dan rapat”

8. Reaksi dan Koreksi

Tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat, misalnya peristiwa terjadi ketika berlangsungnya upacara adat, sedangkan yang mengganggu pribadi atau keluarga adat dilaksanakan oleh kepala keluarga atau kepala kerabat bersangkutan.

Begitu pula pertanggungjawaban kesalahannya dapat dikenakan kepada pribadi pelakunya, atau keluarganya atau kepala adat.

Di dalam *Pendecta van het adatrecht* (Bab X 1936:695-720) dikatakan bahwa tindakan reaksi atau koreksi itu dapat berupa sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian immaterial, misalnya paksaan menikah bagi gadis yang telah tercemar kehormatannya
- b. Membayar uang adat (denda) kepada pihak yang dirugikan, atau berupa denda suci sebagai ganti kerugian rohani. Mengadakan selamatan (sedekah, kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran ghaib.
- c. Memberi penutup malu, permintaan maaf.
- d. Berbagai macam hukuman badan, hingga hukuman mati (dimana sekarang sudah tidak berlaku lagi).
- e. Diasingkan (disingkirkan, dibuang) dari masyarakat serta menempatkan orangnya di luar tata-hukum.²⁴

9. Pertanggungjawaban Kesalahan.


Menurut hukum pidana (delik) adat apabila terjadi peristiwa atau perbuatan delik yang dipermasalahkan bagaimana akibat perbuatan itu dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi menurut hukum adat, bukan saja pribadi pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi juga keluarga atau kerabat dan atau kepala adatnya. Begitu juga apakah perbuatan itu disengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*), hukum adat tidak melihat perbedaan itu melainkan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan. Begitu juga jika si pelaku orang ternama hukumannya lebih berat dari si pelaku orang kebanyakan.

²⁴Soepomo, *Op.Cit.*, hal. 94-95.

10. Tempat Berlakunya

Tempat berlakunya hukum delik adat tidak bersifat nasional tetapi terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu atau di pedesaan. Di zaman Hindia Belanda ketika pemerintah adat, terutama di luar Jawa – Madura (Marga, Nagari, Kuria, Negorij dan sebagainya) dan didaerah Swapraja, terutama seperti di Yogyakarta dan Surakarta masih adanya peradilan pribumi (*inheemsche rechtspraak*), peradilan swapraja (*zelfbestuur recht-spraak*) dan peradilan desa (*dorpsjustitie*), maka hukum pidana adat berlaku sepenuhnya dengan bimbingan pemerintah Hindia Belanda.

Di dalam masyarakat adat berdasarkan kekerabatan apabila terjadi delik adat atau perselisihan adat, yang juga sifatnya sederhana diatur dan diselesaikan oleh para petugas adat secara rukun dan damai berdasarkan tata tertib adat setempat.



C. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengertian delik adat yang merupakan suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Tentunya dalam mengefektifkan hukum pidana adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan

hukum pidana adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum pidana nasional yang ada.

Dasar hukum keberlakuan delik adat dibedakan pada dua sumber peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangn Hindia Belanda.

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah Pasal 131 ayat (2) Sub b

Indische Staatstregeling yang berisi:

Bagi golongan hukum (*rechts groep*) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkan, maka Pembuat Ordonansi (yaitu suatu peraturan hukum adat yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat/ Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *olksraad*), dapat menentukan bagi mereka:

- a. Hukum Eropa;
- b. Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Europee Recht*);
- c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk recht*);
- d. Apabila kepentingan umum memerlukannya dapat ditentukan bagi mereka;
- e. Hukum baru (*nieuw recht*) yaitu hukum yang memerlukan *syntese* antara hukum adat dan hukum Eropa (van vollenhoven “*Fantasie-recht*” dan *idsinga*. “*Ambetenaren recht*”).

Pasal ini hanya berlaku bagi hakim yang dulu disebut “*Gouvernements-Rechte*” (dalam hal ini *Landraad* adalah pengadilan yang diadakan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang sekarang bertindak sebagai Pengadilan Negeri. Sementara dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat bagi peradilan adat. Hukum adat untuk daerah swapraja dan untuk hakim adat di Jawa dan Madura diatur tersendiri dalam Pasal-Pasal.

- a. Pasal 3 S. 1932 Nomor 80.

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat bagi peradilan adat (*Inheemse Recht Spraak*, yaitu peradilan adat yang berlaku bagi Bumi Putera). Didaerah yang diberi nama “*Rechtstreeks-Bestuurd Gabien*” (daerah yang langsung dikuasai pemerintah Hindia- Belanda) yaitu daerah di luar Jawa dan Madura.

- b. Pasal 13 ayat (3) *Zelfbestuurs-Regelen* 1938, dan 1939 Nomor 529 dan didalam “*Lange Contracten*”;

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat di daerah swapraja, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

- c. Pasal 3a ROS. 1847 Nomor 23 *jo* 1848 Nomor 47;

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya untuk Hakim adat di Jawa dan Madura yang diberi nama “*Dorpsrechter*”(hakim desa, peradilan).

2. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur berlakunya hukum pidana adat, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)

Walaupun UUD NKRI 1945 tidak menetapkan dengan inplisit ketentuan khusus bagi hukum adat didalamnya akan tetapi secara tersirat hukum pidana adat dinyatakan berlaku seperti yang tersirat

dalam pembukaan dan penjelasan UUD NRI 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang diatas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia maka hukum adat selanjutnya merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Didalam konstitusi RIS ada bagian yang mengandung atau yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana adat pada masa itu:

a) Bagian Mukaddimah/Pembukaan konstitusi RIS

Bagian pembukaan konstitusi RIS merumuskan bahwa Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia seperti pada Pembukaan UUD NRI 1945. Jadi posisi hukum pidana adat masih tetap.

b) Pasal 146 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini menjelaskan atau mengatur tentang Peradilan di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi :

“Segala keputusan-keputusan kehakiman, harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan dan undang-undang hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

c) Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini mengatur tentang aturan-aturan peralihan Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi:

“Semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri dan sekedar perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa konstitusi ini”.

3. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 L.N 9 / 1951 Pasal 5 ayat

(3) sub b sebagai berikut :

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Rumusan pasal 5 ayat (3) b UU Darurat No.1 Tahun 1951 memberikan pemahaman :

- a. Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adatlah sebagai sanksinya.

- b. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka Pengadilan Negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan. Tidak ada bandingnya dalam KUHP. Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampaui dengan pidana penjara dan/atau denda seperti tersebut dalam kemungkinan.
- c. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional seperti dikemukakan di atas (Undang-undang No. 1/Drt/1951 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materiil didalam konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada.

Bahkan kebijakan/ide perumusan asas legalitas secara material pernah pula dirumuskan sebagai "kebijakan konstitusional" di dalam Pasal 14 ayat (2) UUDS 50 yang berbunyi:

"Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya."

Dalam pasal tersebut digunakan istilah aturan hukum(*recht*) yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekadar aturan undang-undang (*wet*), karena dapat berbentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

4. International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) Pasal 15.

“Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principle of law recognized by the community of nations”.

Yang artinya bahwa:

“Tidak ada aturan yang mengatur dan memutus seseorang bersalah, ketika komite/pengadilan tidak berdasarkan pada prinsip hukum yang hidup dan mendapat pengakuan dari masyarakat dari suatu bangsa. Dalam kondisi ini jelas hukum yang diakui masyarakat adalah hukum adat”.

D. Perkembangan Hukum Adat dan Faktor Yang Mempengaruhinya

Hukum adat berkembang seperti perkembangan manusia dan budaya. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional.²⁵

Faktor-faktor yang bersifat tradisional dimaksud, yang pertama adalah Magis dan Animisme. Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

²⁵Iman Hidayat, *Diktat Hukum Adat Indonesia*, Universitas Batanghari, Jambi. 2003 hal. 106

Faktor magis dan animisme dapat pula dilihat pada kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa, kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat, adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib atau sakti dan takut adanya hukuman/ pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa. Animisme ada dua macam yaitu fetisisme dan spiritisme. Yang dimaksud dengan fetisisme adalah memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain. Sementara Spiritisme yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

Faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan hukum adat adalah faktor agama. Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya Agama Hindu. Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

Selanjutnya masuknya Agama Islam juga banyak mempengaruhi perkembangan hukum adat. Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengaruh Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf.

Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan Madura. Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat, misalnya di Lampung dan Tapanuli.

Begitu pula dengan masuknya agama kristen ke nusantara. Agama kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturan hukum kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan. Agama kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang sosial khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannya beberapa lembaga pendidikan dan rumah-rumah sakit.

Faktor ketiga, yang mempengaruhi perkembangan hukum adat adalah faktor kekuasaan yang lebih tinggi. Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan

kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku di dalam masyarakat tersebut.

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum adat adalah adanya kekuatan asing. Faktor tersebut menjadi sangat mempengaruhi perkembangan hukum adat karena pada saat Belanda datang dan berkuasa di wilayah nusant ara, kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

Bagian penting lain dari tinjauan mengenai hukum adat adalah persoalan persekutuan hukum adat. Menurut Soeroyo W.P seperti dikutip Bawa Ragawino, persekutuan hukum adat merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun imateriil.²⁶

Pendapat lain mengenai persekutuan hukum adat dikemukakan oleh Djaren Saragih dan Van Vollenhoven. Djaren Saragih seperti dikutip Bawa Ragawino menyatakan bahwa persekutuan hukum adalah sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup diatas wilayah tertentu.²⁷

²⁶*Ibid.*, hal 30-31

²⁷*Ibid.*

Sementara Van Vollenhoven mengartikan persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus dan harta kekayaan.²⁸

Terbentuknya Persekutuan Hukum ada tiga asas atau macam, yaitu persekutuan hukum geneologis, persekutuan hukum territorial, persekutuan hukum geneokologis teritorial. Persekutuan hukum geneologis, yaitu yang berlandaskan kepada pertalian darah, keturunan. Persekutuan Hukum Geneologis dibagi tiga macam yakni pertalian darah menurut garis Bapak (Patrilineal) seperti Batak, Nias, Sumba, Pertalian darah menurut garis Ibu (Matrilineal) seperti Minangkabau dan pertalian darah menurut garis Bapak dan Ibu (Unilateral) seperti di Pulau Jawa, Aceh, Dayak.

Sementara persekutuan hukum territorial yaitu berdasarkan pada daerah tertentu atau wilayah. Ada tiga macam persekutuan territorial yaitu Persekutuan Desa, yaitu orang-orang yang terikat dalam satu desa. Persekutuan Daerah yaitu dimana didalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan sendiri. Perserikatan yaitu apabila beberapa persekutuan hukum yang berdekatan mengadakan kesepakatan untuk memelihara kepentingan bersama, seperti saluran air, pengairan, membentuk pengurus bersama. Misalnya : Perserikatan huta-huta di Batak.

Persekutuan yang terakhir adalah Persekutuan Hukum Geneologis dan Territorial. Yang dimaksud dengan persekutuan hukum geneologis dan

²⁸*Ibid.*

territorial adalah gabungan antara persekutuan geneologis dan territorial, misalnya di Sumba, Seram. Buru, Minangkabau dan Renjang.

Setiap persekutuan hukum dipimpin oleh kepala persekutuan. Oleh karena itu, kepala persekutuan mempunyai tugas antara lain :

Tindakan-tindakan mengenai tanah, seperti mengatur penggunaan tanah, menjual, gadai, perjanjian-perjanjian mengenai tanah, agar sesuai dengan hukum adat, penyelenggaraan hukum yaitu pengawasan dan pembinaan hukum, sebagai hakim perdamaian desa, memelihara keseimbangan lahir dan batin, campur tangan dalam bidang perkawinan, menjalankan tugasnya pemerintahannya secara demokrasi dan kekeluargaan, dan lain-lain²⁹

Pada dasarnya orang luar tidak diperkenankan masuk dalam persekutuan. Alasan masuknya orang luar dalam persekutuan ada beberapa macam, yaitu atas izin atau persetujuan kepala persekutuan, masuknya sebagai hamba, karena pertalian perkawinan dan karena pengambilan anak³⁰

E. Kedudukan Hukum Adat di Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Berbicara bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu kita tidak dapat melepaskan keberadaan nilai, norma, kaidah, maupun pedoman berperilaku yang hidup di tengah masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan bentuk kekayaan bangsa Indonesia yang sudah sedari lama hidup dan berkembang di nusantara. Sehingga bisa dikatakan terakomodir dalam suatu hukum yang umumnya tidak tertulis dimana dikenal secara luas dengan istilah hukum adat.

²⁹Ibid hal 62

³⁰Ibid.hal 83

Di dalam literatur, Snouck Hurgronje memperkenalkan istilah *adatrecht* (hukum adat) sebagai hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Di samping itu definisi yang sama juga dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli. Sehingga setidaknya dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia serta berlaku bagi masyarakat Indonesia yang mana dalam hal ini setiap tempat hukum adat tersebut memiliki pengaturan yang berbeda namun pada dasarnya memiliki akar konsep yang sama.

Indonesia sebagai negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Merujuk kepada ketentuan tersebut ada beberapa hal penting yang bisa ditarik pemahaman sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Bahwa Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia secara konstitusional haknya. Dan tentu dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itu sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknakan sebagai pengakuan hak bagi masyarakat

hukum adat terkait mengenai eksistensinya. Dalam artian masyarakat hukum adat dilindungi konstitusi eksistensi masyarakat dan segala hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk di dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat.

Di samping itu, pengakuan dan penghormatan hukum negara itu berlaku sepanjang hukum adat dan masyarakatnya sendiri masih hidup hingga saat ini. Dalam arti bahwa pengakuan negara tersebut patut menjadi catatan bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga kelestarian masyarakat adat dan instrumennya sebagai warisan luhur bangsa Indonesia yang telah melalui sejarah panjang ditambah lagi ancaman degradasi masyarakat adat itu sendiri saat ini di tengah terjangan dan terpaan globalisasi.

Catatan penting pula sehubungan dengan landasan konstitusi tersebut adalah pengakuan tersebut berlaku sepanjang hal-hal tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI itu sendiri. Maka dalam hal ini agaknya tidak berlebihan jika disebutkan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hukum adanya sendiri adalah pengakuan bersyarat (sekalipun dalam konsep negara hukum syarat-syarat tersebut merupakan bentuk kontrol bingkai negara hukum).

Sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dalam hal ini mengatur sehubungan tentang tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisionalnya. Di dalam ketentuannya tersebut

masyarakat adat harus melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara berjenjang untuk mendapatkan legalisasi pengakuan atas masyarakat hukum adat itu sendiri dimana dalam hal ini tahapan-tahapan tersebut meliputi tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat serta kemudian setelah 3 (tiga) tahapan tersebut dilalui maka dalam hal ini dilakukan penetapan masyarakat hukum adat sebagai output dari tahapan-tahapan tersebut.

Lebih lanjut diatur bahwa dalam tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang menjadi objek adalah sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/system pemerintahan adat. Lebih lanjut sehubungan dengan wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan ataupun kelembagaan/sistem pemerintahan adat apakah diatur secara struktural.

Dalam fokus kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, kembali konstitusi dimana pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang dalam hal ini mengatur "...Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis".

Dalam artian hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia mengingat pengakuan terhadap hukum tidak tertulis di samping Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia, namun yang patut digarisbawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Dimana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjangan degradasi akibat globalisasi.

BAB III

PERIHAL PERZINAAN DALAM HUKUM ADAT

A. Pengertian Perzinaan Menurut Hukum Adat

Negara kita wilayahnya tergolong cukup luas, mulai dari Sabang sampai Merauke terdapat belasan ribu pulau. Jumlah penduduk saat ini telah mencapai lebih kurang saat ini 200 juta jiwa orang. Dari jumlah tersebut bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ada Jawa, Sunda, Madura, Bali, Batak, Minangkabau, Bugis, Asmat dan masih banyak yang lainnya lagi yang tersebar disegala penjuru tanah air.

Dengan beraneka ragam suku bangsa yang ada, ternyata diantara satu dengan yang lainnya tata cara hidupnya tidak sama, karena hampir masing-masing suku mempunyai adat istiadat yang berbeda. Sebagai contoh yang paling mudah dapat dilihat di Taman Mini Indonesia Indah, dari bentuk bangunan rumah adat Jawa, Minangkabau, dan Batak sudah berlainan. Juga dari sistem kekeluargaannya maupun cara melangsungkan perkawinannya tidak sama. Oleh karena itu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat disebut sebagai bangsa yang majemuk.

Dengan kemajemukan tersebut maka di negara kita terdapat aneka macam hukumnya, yaitu hukum adat. Hukum adat itu sendiri adalah : hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang

Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan lainnya baik di desa maupun di kota.³¹

Tiap suku mempunyai hukum adat masing-masing yang sampai sekarang hidup dan berlaku turun temurun. Walaupun tidak tertulis, akan tetapi kebiasaan tersebut selalu mereka patuhi dan bila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang sudah diberlakukan.

Di dalam hukum pidana adat, dalam penyelesaian perkara perzinaan selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, yang didasari pada rasa keadilan dan mufakat yang melekat pada masyarakat setempat. Di dalam menyelesaikan perkara para lembaga adat, tua tunganai, nenek mamak, alim ulama, cerdik pandai atau pemuka masyarakat, bebas untuk mengemukakan pendapat guna untuk mencari kata sepakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Perzinaan menurut hukum adat di setiap desa merupakan suatu kesalahan besar tetapi dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan hukuman yang ringan dan sangat sederhana sekali bila dibandingkan dengan penyelesaian menurut hukum pidana umum.

Berat ringan suatu hukuman dalam penyelesaian perkara perzinaan biasanya tergantung pada hukum adat daerah masing-masing, ibarat pepatah mengatakan “lain ladang lain pula ilalangnya, lain lubuk lain pula ikannya”. Arti pribahasa ini memberikan pengertian pada kita bahwa di setiap daerah, mereka mempunyai hukum adat masing-masing dan sudah mempunyai aturan

³¹Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Penerbit : Djambatan, 1998, hal. 114.

hukum yang satu dengan lainnya mengatur secara tersendiri dan berat ringannya hukuman tersebut didasarkan pada keputusan yang dimusyawarahkan.

Bila dilihat hubungan hukum nasional dengan hukum adat, dimana hukum nasional dengan hukum adat berdampingan. Yang dimaksud dengan hukum nasional disini dapat diartikan sejumlah peraturan hukum yang tertulis yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hukum nasional dibuat dengan tujuan membuat masyarakat tertib dan teratur, adil dan makmur sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, masih berlaku pula hukum adat karena hukum adat di setiap tempat tidak dapat ditinggalkan masyarakatnya. Jadi di dalam negara kita tampak bahwa hukum nasional dan hukum adat hidup berdampingan. Kedua hukum tersebut selalu diinginkan dapat berjalan searah dalam mencapai tujuannya.

Dari sekian banyak hukum nasional yang berlaku, memang ada sebagian yang kurang searah dengan pandangan masyarakat hukum adat sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan hukum tertulis yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo Undang- Undang Hak Cipta Tahun 1982) yang diilhami dari pemikiran barat bahwa hak cipta dipandang sebagai hak individual. Sedangkan alam pikiran masyarakat hukum adat seluruhnya masih memandang hak cipta sebagai hak

milik bersama. Akibatnya di negara kita kasus-kasus pembajakan hak cipta masih terasa cukup tinggi.

Untuk mengatasi jiwa hukum yang tidak searah, maka dalam membentuk peraturan undang-undang, terlebih dahulu memikirkan pandangan-pandangan masyarakat yang berasal dari norma-norma hukum tertulis akan mudah menjalankannya.

Sebagai diketahui bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang mengatur tentang norma-norma di dalam masyarakat adat, baik yang melanggar norma kesopanan maupun norma kesusilaan. Dikatakan kesalahan kesopanan yaitu semua kesalahan yang menyangkut tata tertib dan tingkah sopan santun seseorang di dalam pergaulan bermasyarakat. Sedangkan kesalahan kesusilaan yaitu semua kesalahan yang menyangkut watak dan budi pekerti pribadi seseorang yang bernilai buruk dan akibat perbuatannya dapat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

Menurut Hilman Hadikusuma, perzinaan adalah : Suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di luar ikatan perkawinan yang syah baik sudah menikah maupun yang belum menikah.³²

Selanjutnya menurut pengertian secara umum, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan. Tetapi menurut pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah

³²Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit : Alumni, Bandung, 1989, hal. 88.

kawin dengan perempuan yang telah kawin atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.

Menurut hukum, baru dapat dikatakan “persetubuhan”, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.

Di dalam perbuatan zina juga digolongkan ke dalam delik yang berat, yaitu perbuatan melanggar kehormatan keluarga dan kepentingan hukum dari seorang suami dan juga melanggar kepentingan umum, merusak kesucian masyarakat.

Pada dasarnya persetubuhan antara pria dan wanita di luar ikatan perkawinan yang syah adalah perbuatan zina atau yang disebut juga “sumbang”. Hukum adat tidak sebagaimana hukum pidana barat membedakan antara orang yang sudah kawin atau yang belum kawin sebagaimana dinyatakan dalam KUHPidana Pasal 284. Jadi baik sudah atau belum kawin jika tidak ada ikatan perkawinan yang syah, maka dilarang terjadinya persetubuhan antara pria dan wanita dan jika sampai terjadinya persetubuhan antara pria dan wanita dan jika sampai terjadi harus dihukum. Berat ringan hukuman tergantung hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat masing-masing.

Begitu juga hamil di luar perkawinan. Dalam hubungan ini, biasanya diadakan kawin paksa/kawin darurat, berupa bentuk-bentuk perkawinan untuk

menanggulangi keadaan yang luar biasa, karena bila tidak demikian pada beberapa suku (antara lain Bugis) perempuan itu dibunuh oleh keluarganya sendiri. Bila dia sempat melarikan diri ke kepala adat, diusahakan supaya dia kawin dengan orang tertentu, agar supaya anak yang akan lahir itu berada dalam status perkawinan, mempunyai bapak berarti “terang”. Di Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, kerap kali diusahakan mengawinkan perempuan itu dengan laki-laki yang menyebabkan hamil atau bila dia tidak mengakui anak dalam kandungan atau orangnya tidak dijumpai, maka dikawinkan dengan siapa saja yang bersedia.

Dr. Lublink Weddik dalam disertasinya *Het Adardelictenrecht in de Plembangsche Rapat-Marga reshtpraak* “hukum delik adat pada peradilan Rapat-Marga Palembang”, 1939, memberitahu bahwa ada empat gejala adat, hukuman yang dijatuhkan berupa : denda dan membasuh dusun. Bila peradilan memutuskan supaya laki-laki yang bersangkutan mengawini gadis tersebut, bila tidak sanggup atau dia tidak bersedia, dia tetap harus memberi “uang penyingsingan” pihak yang terkena. Menurut Lublink Weddik, istilah mengadakan hubungan seksual di luar perkawinana dan kemudian hamil adalah : “bergubalan” yang dikategorikannya ke dalam 4 macam yaitu :

1. Bujang dan gadis bergubalan, kemudian hamil
2. Janda bergubalan kemudian hamil
3. Laki-laki berzina pada gadis (janda) tidak hamil
4. Hamil gelap

B. Jenis-jenis Perzinaan Menurut Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat membagi jenis-jenis perzinaan menjadi beberapa bagian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, jenis-jenis perbuatan perzinaan yakni :

1. Perbuatan sumbang
2. Berzina sampai hamil
3. Kesalahan hamil gelap
4. Berzina dengan anggota keluarga
5. Berzina dengan isteri orang lain.³³

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis perzinaan tersebut di atas, akan dijelaskan pada uraian berikut di bawah ini.

Ad.1. Perbuatan Sumbang

Jika terjadi sumbang di dalam desa/dusun maka perkara sumbang (perzinaan) tidak boleh diputuskan oleh kepala desa, melainkan harus dibawa ke rapat besar. Di dalam kehidupan masyarakat sudah merupakan tradisi dimana barang siapa membiarkan orang melakukan perzinaan di tempat kediamannya atau menolong memberikan tempatnya, maka dihukum dengan denda. Sebagai contoh perbuatan sumbang tersebut adalah seorang laki-laki dengan perempuan bukan ada hubungan keluarga tinggal di dalam rumah berdua sedangkan yang bersangkutan bukan pula sebagai suami isteri.

Ad.2. Berzina Sampai Hamil

Perzinaan sampai hamil adalah perzinaan yang dilakukan antara seorang pria dengan gadis atau janda sehingga gadis atau janda tersebut

³³Ibid, hal. 70.

sampai hamil. Bila hal tersebut terjadi, biasanya hukuman yang dikenakan kepada mereka yang melakukan perbuatan tidak terpuji atau mengotorkan kampung adalah didenda dengan cara adat yaitu cuci kampung dengan memotong kambing atau kalau tidak yang bersangkutan diusir jauh dari kampung. Tujuannya adalah supaya seluruh orang kampung tidak akan kena sialnya.

Ad.3. Kesalahan Hamil Gelap

Istilah hamil gelap dipergunakan untuk menunjukkan kesalahan kepada wanita yang mengandung anak tidak diketahui siapa pria yang membuahi/menghamilinya. Artinya perempuan tersebut mengandung, namun bayi yang dikandung bapak atau orang tuanya tidak jelas atau tidak diketahui. Biasanya masyarakat memberikan semacam sebutan bila anak tersebut lahir dengan istilah anak haram, atau halusnya disebut dengan anak luar nikah.

Ad.4. Berzina Dengan Anggota Keluarga

Sekarang zaman sudah edan zaman sudah gila, dimana kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka terjadi, istilah pagar makan tanaman yang cocok untuk sebutan berzina dengan anggota keluarga. Sudah banyak kita dengar dengan baik di media massa maupun media elektronik, dimana ayah kandung menghamili anak tirinya bahkan anak kandungnya sendiri digarapnya sungguh aneh, perzinaan dalam keluarga ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita dan pertanyaan yang sulit untuk dicari jawabannya. Mengapa bapak kandung tega melakukan ini semua ? Untuk mengetahui

sebab dan akibat yang terjadi tentunya proses hukumlah yang bisa mengungkap misteri ini.

Mengenai perzinaan di dalam keluarga dapat saja dilakukan atau terjadi :

1. Yaitu perbuatan perzinaan yang dilakukan antara pria dan wanita bersaudara kandung.
2. Perbuatan perzinaan yang dilakukan antara bapak dan ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu atau sebaliknya.
3. Perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang bersaudara misan.
4. Perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan saudara isteri, perzinaan dengan isteri ipar, dengan anak saudara atau dengan saudara isteri atau dengan saudara sepupu.
5. Berzina dengan isteri orang lain.

Hilman Hadikusuma membagi istilah perzinaan tersebut dengan istilah :

1. Salah urat
Yaitu perzinaan yang dilakukan antara perempuan dengan laki-laki bersaudara kandung atau adik beradik kandung.
2. Salah purih
Yaitu perzinaan yang dilakukan antara bapak dan ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu atau sebaliknya.
3. Salah murika
Yaitu perzinaan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang bersaudara misan.
4. Salah kibrat
Yaitu perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan saudara isteri, perzinaan dengan isteri ipar, dengan anak saudara.³⁴

³⁴Ibid.

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Perzinaan

Perlu dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan zina atau mukah (*overspel*) menurut Pasal 284 ayat (1) KUHPidana yang berlaku adalah perbuatan yang dilakukan oleh pria dan atau wanita yang sudah kawin atau salah satu sudah kawin. Jadi perzinaan yang dilakukan oleh bujang gadis yang belum pernah kawin bukan perbuatan zina, bahkan di beberapa daerah, perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama di masa lampau dianggap perbuatan teradat (“baku piara”, Minahasa; “nepa-piara”, Sangir; “porda dumping”, Tapanuli Selatan; “kawin piara”, di kalangan orang Cina; “samenleven”, Belanda).


Yang dimaksud perzinaan menurut ajaran Islam, ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik hal itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan maupun antara pria dan wanita yang tidak atau belum ada ikatan perkawinan, ataupun diantara yang sudah kawin dan yang belum kawin.

Barang siapa melakukan perbuatan zina, sedangkan yang melakukan itu belum pernah kawin, maka menurut hukum Islam dapat dijatuhi hukuman “dera seratus kali” dan dibuang keluar negeri satu tahun lamanya. Apabila yang melakukan zina itu ialah orang yang pernah kawin (bersetubuh) dapat dijatuhi hukuman “rajam”, yaitu dilempar batu sampai mati. Di kalangan masyarakat adat di masa sekarang yang masih berlaku adalah hukuman “buang” atau “pengusiran” dari kampung.

Di beberapa daerah apabila isteri berbuat zina, maka ia dilepaskan dari ikatan perkawinan tanpa hak membawa barang-barang hak miliknya (“metu pinjungan”, Jawa; “turun kain sehelai pinggang”, Melayu; “balik taranjang”, Sunda; “soliribainenna”, Ujung Pandang).

Hal ini dapat diketahui dalam ayat al-qur’an yang melarang melakukan perzinaan dalam Surat Al-Isra’ ayat 32, yang artinya : “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Yang dimaksud dengan zina menurut adat bercampurnya bujang gadis yang bersetubuh tanpa ada ikatan perkawinan maupun yang sudah atau sedang dalam perkawinan.



BAB IV
PENYELESAIAN NON PENAL TINDAK PIDANA PERZINAAN
DILIHAT DARI ASPEK HUKUM ADAT DI DESA SIMBUR NAIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Melalui Hukum Adat Di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata tidak diakui oleh hukum adat Indonesia karena semua penyimpangan dari tradisi yang menimbulkan kegemparan atau keresahan di kalangan masyarakat dianggap sebagai pelanggaran adat.

Untuk memperbaiki keseimbangan masyarakat yang telah dirugikan oleh pelanggaran adat, maka orang yang melanggar adat harus mendapat tanggapan yang biasa. Respon yang khas berupa kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil.

Sedangkan kompensasi sosial berupa mengadakan penyelamatan dengan menyembelih hewan untuk membersihkan nama baik masyarakat pasca pelanggaran adat, kompensasi immaterial berupa ucapan penyesalan dan permintaan maaf kepada orang yang dirugikan. untuk melindungi.

Tanggapan yang diterima ini merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pelaku kejahatan adat oleh lembaga adat. Orang bisa menegaskan kewajiban para pelanggar adat, baik secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam organisasi kemasyarakatan, untuk memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah rusak.

Sekarang untuk mengadaptasi dan menerapkan reaksi tradisional yang pernah menjadi tugas dan tanggung jawab pelaku terhadap tindakan hukum lainnya.

Kesepakatan damai ini dianggap diperlukan untuk mengakhiri permusuhan satu sama lain dan untuk meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan satu sama lain. Perdamaian tradisional adalah perdamaian yang mengatur atau menyelesaikan kasus kesalahan tradisional. Pengadilan, penjara, polisi, dan kejaksaan tidak diakui menurut hukum adat. Terlepas dari asal usul seseorang, lembaga adat melengkapi perdamaian suku, jenis kelamin, atau agama.

Akibatnya, banyak kejahatan di masyarakat ditangani dengan cara-cara non-pidana (hukum adat). Berbeda dengan penyelesaian pidana yang lebih cenderung menunjukkan kesalahan seseorang, penyelesaian adat yang dilakukan melalui lembaga adat lebih condong untuk mencari kebenaran. Penyelesaian damai melibatkan masalah yang diselesaikan di depan publik dan bukan hakim pengadilan distrik.¹⁷

Dalam hal terjadi perselisihan antar individu atau antar kelompok, masyarakat Indonesia sudah mengikuti adat tersebut satu kelompok dengan kelompok lainnya. Para pihak dan saksi-saksi dari bidang adat kemudian membuat dokumen tertulis dengan meterai yang ditandatangani oleh semua pihak. Misalnya, berapa biaya/denda adat yang harus dibayar dan dipenuhi, berapa biaya pengobatan, penguburan, dan upacara, serta kriteria lain yang harus dipenuhi oleh pihak yang dirugikan untuk berdamai dengan pihak yang dirugikan, dan didiskusikan selama rekonsiliasi adat.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak M. Ali, *Ketua Lembaga Adat Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, tanggal 2 Desember 2022

Oleh karena itu, di hadapan pengadilan negeri atau pengadilan lainnya, lembaga adat yang didirikan atas dasar perdamaian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Terkadang, lembaga ini tidak hanya berlaku bagi penduduk lokal di kota-kota kecil, melainkan di kalangan penduduk perkotaan yang sudah maju. Hal ini menunjukkan bahwa karakter bangsa menghargai kekeluargaan dan keharmonisan masyarakat serta lebih memilih untuk hidup rukun dan damai daripada mempermasalahkan situasi yang dapat mengakibatkan perbedaan pendapat yang berlarut-larut.

Lembaga adat bertugas menjalankan sistem hukum; mereka mengadakan sidang di balai adat, balai desa, atau kantor kecamatan. Pejabat adat yang mengetahui keadaan rakyat dan masyarakat melakukan pengambilan keputusan atau penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat. Lembaga adat bertugas menyelenggarakan peradilan.

Keputusan atau kesepakatan dicapai setelah musyawarah di balai adat, balai desa, atau juga di kantor kecamatan berdasarkan musyawarah mufakat dan kesepakatan para pejabat adat yang paham tentang keadaan warga masyarakat.

Menerapkan adat dan hukum yang berlaku di bawah yurisdiksi pejabat adat sesuai dengan tingkat dan tugas kekuasaan masing-masing, lembaga adat akan bersidang dengan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir. Beginilah praktiknya ketika masyarakat melanggar hukum adat. Biasanya, keputusan lembaga tradisional sebenarnya didasarkan pada hukum masyarakat, yang memuaskan rasa keadilan secara keseluruhan di antara warganya. Oleh karena itu, keadilan dan kedamaian dibawa ke dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Bapak M. Ali, *Ketua Lembaga Adat Desa Simbur Naik Kabupaten*

Tidak ada perbedaan antara proses pidana dan perdata dalam perdamaian adat; yang penting kesalahan terhadap adat yang telah merusak tatanan masyarakat harus segera dibenahi. Kepala desa, perangkat desa, perangkat desa, aparat syarak (guru agama), dan tetua adat/adat.¹⁹

Durasi sesi biasanya bervariasi tergantung pada permintaan dan keadaan; kadang-kadang dilakukan secara bertahap, seperti tahap pertama sesi, yang memerlukan pembicaraan singkat antara sesepuh dari kedua pihak yang bertikai. Sebelum pihak lawan kembali ke muktamar besar tahap kedua yang dihadiri oleh sesepuh Tengnganai dan semua kerabat masyarakatnya, solusi sederhana atau pendahuluan dicapai dalam pertemuan kecil tahap pertama ini.

Biasanya, ini melibatkan mengadakan upacara adat lengkap, membaca keputusan rapat, dan memerintahkan mereka yang dinyatakan bersalah untuk membayar biaya adat atau denda tertentu di samping hukuman lain yang memenuhi tugas adat, seperti mengadakan perayaan, memulihkan reputasi leluhur, membersihkan desa, meminta maaf kepada pihak tertentu, dan memohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jika salah satu pihak tidak senang dengan hasil lembaga adat, ada beberapa tingkat litigasi, dan Pengadilan Negeri adalah salah satunya. Oleh karena itu para pihak yang berselisih harus melalui setiap tahapan penyelesaian sengketa secara adat, dimulai dari tingkat yang paling rendah dan naik ke tingkat yang paling tinggi yang ditentukan oleh pihak yang berwenang memutuskan suatu perkara. Sanksi terhadap pihak yang berperkara dapat diterapkan jika

Tanjung Jabung Timur, tanggal 2 Desember 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Faisal Gafar, *Kades Simbur Naik*, tanggal 15 Desember 2022.

pasal ini dilanggar.

Pemilihan yang diatur oleh seperangkat aturan diadakan untuk memilih pemimpin adat yang disukai. Hanya untuk menjadi jelas berbicara tentang seorang pemimpin dalam masyarakat yang diatur oleh hukum adat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketegangan

Tengganai, saudara laki-laki dari suami istri, terbagi menjadi dua dalam hal ini, sebagai berikut:

- Tengganai dalam atau perbuseso: khusus saudara perempuan.
- Tengganai di luar atau perbuali, khusus saudara dari suami. Tengganai berhak dan berkewajiban untuk menyusun salib, membereskan kekusutan dan membereskan kekeruhan yang terjadi dalam rumah tangga yang dipimpinnya.

2. Tengganai Tuo

Senior kelompok tengganai-tengganai dari keluarga, atau jantung desa, dusun, atau kelurahan, dikenal sebagai tuo tengganai.

3. Nenek Mamak

Nenek Mamak adalah campuran tuo-tuo tengganai di suatu daerah, atau dengan kata lain gabungan dari tuo-tuo tengganai desa/dusun/kelurahan.

Semua keputusan didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat ketika melakukan pekerjaan mereka untuk tujuan membina perdamaian sosial.

Kedamaian tradisional dibagi menjadi tiga tingkatan, yang dikenal sebagai seko tigo takak atau lumbago tigo jinjing, dan terdiri dari:

2. Kerapatan tengganai

Setiap RT memiliki kepadatan tengganai yang merupakan lembaga adat terendah. Jika ada pertikaian antar warga RT tertentu, perselisihan itu harus diselesaikan di sana. Biasanya, kepadatan tengganai ini menangani pelanggaran adat kecil (kontribusi kecil).

Salah satu anggota tengganai yang hadir pada rapat tengganai harus menerima gugatan dari orang yang mengajukannya baik secara tertulis maupun lisan. perkara yang sedang disidangkan dan jumlah orang yang dipanggil untuk hadir.

Kerapatan tengganai dilengkapi dengan anggota tambahan yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan tengganai-tengganai sebelumnya untuk bergabung dalam kerapatan tengganai, antara lain orang tua yang mahir adat dan orang-orang yang cerdas (termasuk pemuda yang berilmu dan mahir adat serta pegawai syarak dan ustadz).

Para pihak yang bersengketa memiliki waktu tiga hari untuk menunjukkan apakah mereka menerima atau tidak keputusan kerapatan tengganai. Seseorang harus mengimbu kerapatan nenek mamak jika mereka tidak setuju dengan aturan tengganai tentang kepadatan.

Setiap kali seseorang yang telah diberikan kasus Jika penilaian kerapatan tengganai mengabaikannya (menolak atau menerimanya), pihak pelanggar akan menghadapi salah satu dari dua hukuman, yaitu:

1. Keluar dari wajah nan duo. Dari segi tradisi dan syariah, ini menyiratkan bahwa mereka yang terkena dampak tidak lagi dapat diurus oleh siapa pun.
2. Dibuang jauh digantung tinggi berarti ditolak atau dijauhi oleh

masyarakat.

3. Kerapatan nenek mamak

Kerapatan nenek mamak merupakan sidang adat tingkat II atau tingkat kasasi dari putusan kerapatan tengganai. Ini adalah lembaga adat yang terletak di RW. Selain orang tua, cendekiawan, dan pekerja syarak, kepadatan nenek mamak memiliki jumlah anggota yang sama dengan RT di RW.

Jumlah nenek mamak di setiap RT berperan sebagai calon, dan nenek mamak tertua berperan sebagai ketua kerapatan nenek mamak.

4. Kerapatan desa/kelurahan

Kerapatan desa/kelurahan memiliki Seko tigo takah lumbago tigo jinjing tertinggi. Kerapatan desa/kelurahan ini mendengar hal-hal yang diputuskan oleh kepadatan nenek mamak tetapi tidak ada pihak atau kedua belah pihak yang dapat menerimanya. Menurut penelitian yang dilakukan penulis biasanya memilih kasus-kasus besar (kebanyakan sumbang) berdasarkan kepadatan desa/kelurahan tersebut, seperti perzinahan, penghinaan, pemerkosaan, pembunuhan, sengketa tanah/kelurahan, dan lain sebagainya.

Desa/kelurahan hanya mengikuti hukum adat yang berlaku dalam mengambil keputusan; tidak ada perdamaian diadakan untuk menyelesaikan masalah. Secara umum, ada dua kategori hukuman dalam putusan adat, yaitu:

1. Pidana pokok terdiri dari:

a. Hewan persembahan

b. Beras

c. Kelapa

d. Lebih manis dari lemak

2. Sanksi tambahan biasanya dinyatakan sebagai pembayaran uang atau penggantian barang yang rusak akibat pelanggaran kebiasaan.

Jika suatu masalah telah diselesaikan oleh lembaga adat, pihak yang salah diberi tenggang waktu tiga bulan untuk melaksanakannya; jika batas waktu telah lewat tetapi keputusan belum dilaksanakan, yang bersangkutan dikenakan hukuman. Adat ditulis di atas kertas dan biaya Rp untuk materai. Delapan salinan dari 6.000 (surat Setih) tembusan kepada Kepala Desa, Camat, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kerabat, dan yang terkait.²⁰

Perdamaian adat tersebut dapat dikatakan mempunyai tujuan yang pada hakekatnya identik dengan hukum, yaitu untuk menegakkan rasa keadilan dan ketertiban umum.

Bahkan aturan yang lebih spesifik mengatur interaksi antara pria dan wanita yang sudah menikah serta bujangan dan gadis ada dalam masyarakat hukum adat Merangin, antara lain:

1. Tebus Talak, Khususnya, hukuman yang dijatuhkan kepada laki-laki yang dengan sengaja atau dengan perkosaan melakukan zina dengan istri laki-laki lain. Jika mereka rukun, kedua belah pihak menghadapi konsekuensinya dan pria dan wanita itu dinikahkan. Sanksi hanya dikenakan pada laki-laki jika perempuan diperkosa. Memberi imbalan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Makmur, *Tokoh Masyarakat Desa Simbur Naik*, tanggal 14 Desember 2022

adalah hukuman si betina.

2. Gawal yakni ketika seorang gadis dan bujangan terlibat dalam pergaulan bebas, ada konsekuensi yang dikenal sebagai gawal, seperti kawin paksa oleh otoritas tradisional dan membayar uang cuci komunitas jika ditemukan oleh ahli waris perempuan (saudara laki-laki atau pamannya).
3. Tehiruk gempar, sama saja dengan gawal, tapi orang lain yang tidak ada hubungannya dengan hubungan wanita itu yang menemukannya bukan keluarga wanita itu.

Makmur mengklaim bahwa karena orang-orang di dusun kami lebih suka menerapkan hukum mereka sendiri di atas hukum negara lain, pelanggaran adat biasanya diselesaikan dengan cara itu.²¹

Tuan M. Ali menegaskan bahwa karena hukum nasional asli Indonesia (hukum adat) menghasilkan perdamaian, kami memilih untuk menggunakannya di atas hukum pidana nasional karena itu membebaskan para pelanggarnya dari banyak penderitaan.²²

Dua kasus perselingkuhan dalam keluarga yang disebutkan di atas biasanya disebabkan oleh kurangnya kepercayaan kedua pelaku. Menurut Faisal Gafar, ada beberapa faktor orang melakukan perzinahan yaitu :⁴¹²³

1. Mau Sama Mau

Tidak selalu karena cinta pria dan wanita bersedia terlibat dalam

²¹ Wawancara dengan Bapak Makmur, *Tokoh Masyarakat Desa Simbur Naik*, tanggal 15 Desember 2022.

²² Wawancara dengan Bapak M. Ali, *Ketua Lembaga Adat Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, tanggal 16 Desember 2022.

²³ Wawancara dengan Faisal Gafar, *Kades Simbur Naik*, tanggal 15 Desember 2022.

perselingkuhan atau perzinahan. Sepasang orang dengan jenis yang berbeda hanya dibatasi dalam faktor ini karena ketertarikan mereka satu sama lain, bukan karena mereka sedang jatuh cinta. Dia memiliki keberanian, kecantikan, atau tubuh yang baik, yang membuat mereka ingin berzina. Bentuk hubungan ini biasanya hanya berupa seks, dan itu jarang terjadi, bukan karena cinta sejati.

2. Penyaluran tuntunan biologis dan adanya kesempatan

Kemampuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan kesempatan untuk melakukannya mempromosikan perselingkuhan. Hal ini sering terjadi karena individu yang bersangkutan menyalurkan kebutuhannya untuk berhubungan dengan lawan jenis melalui hubungan dengan orang lain jika tidak dapat dipuaskan dengan menekan kecenderungannya.

3. Mencari Kepuasan

Dalam hal ini, faktor-faktor yang mendukung perzinahan biasanya dapat ditelusuri kembali ke sejarah dinamika keluarga yang tidak stabil. Ada tantangan dalam hubungan, terutama dalam pernikahan. Hambatan tersebut antara lain keluhan dari suami bahwa istri tidak dapat melayani dengan baik, jarak pasangan satu sama lain karena pekerjaan, atau salah satu dari mereka sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban tugasnya. Dengan tantangan-tantangan ini, para suami biasanya merasa sulit menanggung penderitaan dan berpaling kepada orang lain untuk pemenuhannya. Di sisi lain, bisa saja perempuan bertindak serupa terhadap anak kandung atau anak tirinya sendiri.

4. Hawa Nafsu atau Kurangya Iman

Sensasi atau perasaan yang kuat yang terhubung kuat dengan pikiran atau fantasi seseorang disebut nafsu. Ini mungkin hasil dari menonton berulang

kali atau menonton video porno untuk meningkatkan nafsu dan keinginannya untuk melakukan aktivitas seksual, melalaikan iman yang ada pada diri seseorang.

Pada umumnya pihak yang memaksa adalah laki-laki; masih jarang melihat seorang wanita yang memaksa pria, yang mengarah ke semua masalah yang disebutkan di atas untuk melakukan aktivitas seksual karena, berdasarkan kekuatannya, wanita itu lemah dan akan mudah lumpuh jika pria itu menolaknya. Lagi pula, seorang pria tidak dapat dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual jika dia tidak mau atau tidak tertarik.²⁴

Karena masyarakat ingin memberikan efek jera kepada pelakunya, beberapa kasus zina memang diselesaikan dengan hukum adat. Biasanya, kedua pelaku tersebut dinikahkan atau mendapatkan hukuman yang paling berat, yaitu pengusiran dari desa setelah upacara cuci tangan.²⁵

Jika pezina adalah perempuan yang belum menikah, mereka biasanya dinikahkan dengan hukuman adat memandikan masyarakat, termasuk memberikan seekor kambing, Beras 20 gantang, 20 butir kelapa dan semanis manisnya, tetapi jika pezina sudah menikah, mereka terpaksa cerai dan hukuman adatnya adalah 1 ekor kerbau, 100 gantang beras, 50 butir kelapa dan lemak manis. Namun, saksi adatnya adalah empat ekor kerbau, dua bal kain, dan 200 butir kelapa jika pelaku zina adalah pejabat.

Hal ini sesuai dengan lantunan adat, artinya berdiri tegak, menunggu berjalan, duduk dan menunggu gelap berdiri sebagai pasangan bergandengan

²⁴ Wawancara dengan M. Ali, *Ketua Adat Desa Simbur Naik*, tanggal 15 Desember 2022.

²⁵ Wawancara dengan Makmur, *Tokoh Masyarakat*, tanggal 15 Desember 2022.

tangan, salah satu dari laki-laki dan perempuan menikah atau berjalan bersama sambil menggandeng nan berado. Selain itu, jika suatu perkara telah diputuskan oleh lembaga adat, pihak yang salah diberikan waktu tiga bulan untuk melaksanakan putusan tersebut sebelum menghadapi denda sebesar dua kali lipat dari hukuman sebelumnya. Kesimpulan keputusan adat ditulis dan dicap dengan bermaterai Rp. 6.000,- (Surat setih) dalam rangka 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, kepolisian setempat, camat, kepala desa, dan pihak terkait lainnya.²⁶

Selain itu, para pihak dalam kasus tersebut rentan terhadap dua sanksi jika telah ditentukan oleh lembaga adat bahwa mereka tidak mematuhi. Keluar dari wajah nan duo menunjukkan bahwa individu tersebut tidak dapat menerima bantuan dari siapa pun dalam hal adat atau agama, dan dibuang dengan cara digantung tinggi menunjukkan keterasingan / pengucilan (diusir dari masyarakat). Lembaga adat ini memiliki pepatah yang biasa, "makan, minum kering, potong, kalah kiri, menang kanan, pergi ke air dimakan angin, dimakan harimau, bertelur busuk, dan dikutuk Alquran" dan "30 juz." Ini karena pilihan secara eksklusif dipengaruhi oleh hukum adat.²⁷

Apabila lembaga adat telah menjatuhkan pidana perzinahan, tetapi pelakunya tidak mampu melaksanakannya, Lembaga adat membutuhkan keluarga besar para pihak untuk membantu mencari solusi.

B. Permasalahan yang Ditemui Dalam Penyelesaian Kasus Perzinahan Melalui Hukum Adat di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur

²⁶ Wawancara dengan Faisal Gafar, *Kades Simbur Naik*, tanggal 15 Desember 2022.

²⁷ Wawancara dengan Bapak M. Ali, *Ketua Lembaga Adat Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, tanggal 16 Desember 2022

Terdapat tantangan atau permasalahan dalam penyelesaian dakwaan zina yang dilakukan di Desa Simbur Naik, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masalahnya adalah, menurut penelitian penulis:

Dalam musyawarah adat atau musyawarah untuk menentukan sanksi atas kasus zina ini, terjadi perbedaan pendapat antara pemuda dan orang tua Tenggana akibat zina tersebut. Sementara tetua Tenggana memilih untuk menyelesaikan masalah ini menurut hukum pidana adat, para pemuda ingin memberikan sanksi yang keras menurut hukum pidana nasional. Setelah banyak diskusi, akhirnya tercapai kesepakatan, dan diputuskan bahwa kasus tersebut harus mengikuti asas hukum *nebis in idem*, yang menyatakan bahwa suatu kasus harus mengikuti satu sanksi atau hukuman diberikan tidak lebih dari dua hukuman.


Isu kedua yang dihadapi penulis adalah kasus perzinahan, yang ditangani sesuai dengan undang-undang pidana nasional. Proses peradilannya panjang dan mahal, yang menyebabkan para pelaku sangat menderita. Pada dasarnya penegakan hukum harus berhadapan dengan segala perbuatan melawan hukum (delik).

Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pendekatan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dipelajari dari berbagai sumber, seperti tertangkap basah, laporan masyarakat, pengetahuan aparat sendiri, dan pengaduan. Perzinahan adalah kejahatan yang hanya dapat dituntut jika seseorang yang merasa dirugikan atau yang telah menjadi korban mengadukannya. Akibatnya, tidak seperti tindak pidana biasa, polisi tidak dapat

memulai penyelidikan lebih lanjut atas suatu kasus, dan dalam tindak pidana pengaduan, korban dapat memilih untuk menarik kembali laporannya jika masalah tersebut diselesaikan secara efektif tanpa menempuh jalur hukum.

Berdasarkan tahapan penyidikan dan penyidikan dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- a. Dapatkan laporan
- b. Pencurian buku nikah
- c. Dipanggil sebagai saksi
- d. Judul perkara (penetapan tersangka)
- e. Mediasi




Karena proses hukum yang panjang dan mahal, Bupati, Polisi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua Adat, anak muda, pelaku, kerabat, dan lingkungan semuanya terpengaruh. Lebih banyak anggota masyarakat lebih memilih untuk menggunakan peradilan pidana tradisional untuk mengatasi masalah perzinahan ini. Penyelesaian hukum pidana yang dilakukan menurut adat bersifat sederhana dan cepat.

C. Upaya Mengatasi Kendala-kendala

Menurut kajian penulis, pada rapat/musyawarah adat untuk memutuskan sanksi atas kasus zina ini, terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda dan para tetua Tenganai mengenai kasus zina ini. Generasi tua menghimbau secara pribadi kepada generasi muda untuk tetap mempertahankan

penerapan hukum pidana adat sebagai undang-undang dasar negara Indonesia karena efektif, cepat, dan efisien.

Kasus perzinaan diselesaikan dengan cara mempertemukan semua pihak di balai desa, khususnya para saksi yang terdiri dari Bupati, Polisi, Camat, Lurah, Lurah, Kepala Desa, Ketua Adat, pemuda, tetua dari Tenggana, pelaku, kerabat, dan para lingkungan. Mereka semua ditanyai tentang apa yang terjadi. Hal yang sama berlaku untuk saksi kasus. Menyusul penetapan konsekuensi kasus, termasuk pengusiran dari desa, dusun dicuci terlebih dahulu, menerima seekor kerbau, 100 gantang beras, dan kelapa, Buah dan gula sama dengan 50 lemak. Pelaku kemudian menyesali perbuatannya dan membubuhkan stempel Rp di perjanjian damai. 6.000,00 (Surat Setih) rangkap 8, ditujukan kepada Bupati, Polres setempat, Camat, Kepala Desa, Tokoh Adat, dan semua pihak terkait. Hukum adat harus dipatuhi para pelanggar diberikan tenggang waktu tidak lebih dari tiga bulan untuk melaksanakannya.²⁸



²⁸ Wawancara dengan Bapak M. Ali, *Ketua Lembaga Adat Desa Simbur Naik*, tanggal 20 Desember 2022

BAB V
PENUTU
P

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat dibuat dari penjelasan yang penulis berikan di bab-bab sebelumnya, termasuk yang berikut:

1. Bentuk penyelesaian terhadap kasus perzinaan di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan cara yaitu: pengusiran dari desa tetapi terlebih dahulu mengadakan cuci desa, yang meliputi pemberian satu ekor kerbau, beras 100 gantang, kelapa 50 buah, dan minyak sawit manis. Pelaku kemudian menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai dengan stempel RP. 6.000,00 (Surat Setih) rangkap 8, ditujukan kepada Bupati, Polres setempat, Camat, Kepala Desa, Tokoh Adat, dan semua pihak terkait. Pengadilan adat harus dilaksanakan terhadap pelanggar dengan tenggang waktu maksimal tiga hari bulan untuk menyelesaikannya. Lembaga adat mewajibkan keluarga besar masing-masing pasangan untuk ikut serta dalam sanksi yang telah dijatuhkan oleh mereka atas perzinahan tetapi pelakunya tidak mampu melaksanakannya. seluruh adat.
2. Permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian terhadap kasus perzinaan di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:
 - a. Pemuda dan tetua Tenggana memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana melaksanakan hukuman adat.

- b. Proses hukum dalam kasus perzinahan yang diselesaikan sesuai dengan hukum pidana nasional memakan biaya dan waktu, sehingga menimbulkan banyak kesulitan bagi pelakunya.
3. Berikut upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut:
 - a. Dengan mengambil sikap pribadi ketika berhadapan dengan pemuda dan tetua Tenggana mendukung penegakan hukum pidana tradisional sebagai sistem hukum dasar negara Indonesia.
 - b. Ditetapkan untuk menggunakan hukum pidana adat untuk menyelesaikan masalah zina ini setelah semua pihak bermusyawarah dalam musyawarah adat untuk menyeimbangkan kelebihan dan kekurangan hukum pidana nasional dan hukum pidana adat karena proses hukumnya cepat dan biayanya masuk akal.
 - c. Masyarakat didekati lembaga adat Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang dasar Hukum Adat Jambi khususnya Undan Nan Lima Utama, Pucuk UU nan delapan, dan Anak Undang nan dua belas agar masyarakat mengetahui kelanjutannya. keberadaan, penerapan, dan kelanggengan hukum pidana adat.

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanan masyarakat bukan hanya menuruti hawa nafsu, sebaiknya pemerintah Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatur dan mewajibkan setiap warga masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti sering pengajian dan pengajian .

2. Lembaga adat Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur hendaknya dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang dasar-dasar hukum adat Jambi, khususnya Undang Nan Lima Induk, Undang Undang Nan delapan Pucuk, dan Undang Nan Dua Belas yang menjelaskan bagaimana kasus zina dengan cepat dapat diselesaikan berdasarkan hukum pidana adat. Durasi dan biaya proses hukum tidak mahal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Cetakan Kedua.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002.

Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Fraz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Gatot Supramono SH, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, 1998.

H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 1990.

Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 2006 Juz XXII.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2003.

_____, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 2002.

I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.

Iman Hidayat, *Diktat Hukum Adat Indonesia*, Universitas Batanghari, Jambi. 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Azazi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Kedaulatan

dan Pengadilan Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, "*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*", PT.Alumni Bandung, 1998.

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Edisi Kedua.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*.PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Purnadi Purbacaraka, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1995.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1998.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung.

Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Soepomo. R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

_____, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta, 1981.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Cet. Kedua.

Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Tim Revisi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 2016.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.

Ulrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbitan dan Balai Buku Ihtiar, Djakarta, 1962.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Lembaga Adat

Undang-Undang Dasar 1945.

